KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229
Telepon +62248508081 Faksimile +62248508082
Laman: hhtp://unnes.ac.id email: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/442/UN37/HK/2020
TENTANG
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK)
GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomer B/329/UN37/HK/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Yang Lulus Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I Universitas Negeri Semarang tahun 2020 yang telah menetapkan mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697//M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK) GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Mahasiswa baru yang telah melaksanakan Registrasi Administrasi dan Akademik Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mahasiswa yang sudah diterima dan tidak melakukan registrasi administrasi dan Akademik sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dianggap mengundurkan diri.

KETIGA : Apabila mahasiswa baru sudah melaksanakan pembayaran administrasi dan tidak melaksanakan registrasi akademik atau sudah melaksanakan daftar ulang/registrasi akademik dan kemudian mengundurkan diri maka biaya pendidikan tidak dapat diminta kembali.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

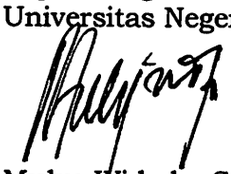
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 3 Agustus 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/442/UN37/HK/2020
TANGGAL 3 AGUSTUS 2020
TENTANG
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK) GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2020

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU YANG SUDAH MELAKUKAN REGISTRASI ADMINISTRASI JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK) GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2020

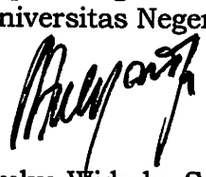
NO.	NIM	Nama	TA	KD_PRODI	PRODI	JALUR_MASUK	FAK	L/P
1	1302020001	Rizekia Anisa Solikhah	2020	000100	Pend. Profesi Konselor	SM Konselor Gel 1	FIP	L
2	1302020002	Alicia Angelica	2020	000100	Pend. Profesi Konselor	SM Konselor Gel 1	FIP	P
3	1302020003	Ulfa Danni Rosada	2020	000100	Pend. Profesi Konselor	SM Konselor Gel 1	FIP	P
4	1302020004	Fiki Febrian Dwi Prasetya	2020	000100	Pend. Profesi Konselor	SM Konselor Gel 1	FIP	L

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002